

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
2. Ada tiga hal yang melatar belakangi terbentuknya OJK yaitu Amanat Undang-undang, Perkembangan Sistem Keuangan, dan Perkembangan *hybrid products*.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.
4. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) mempunyai fungsi sebagai pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.
5. Di bidang TPAKD memiliki peran untuk mempermudah akses keuangan di daerah dan juga mencari terobosan baru untuk membuka akses keuangan. Selain itu, di OJK juga memiliki fungsi pengawasan bank yang dilengkapi berbagai ratio untuk mengetahui apakah bank yang diperiksa sehat atau tidak.
6. OJK sebagai Lembaga yang mengawasi Lembaga Jasa Keuangan Indonesia memiliki empat kewenangan yaitu kewenangan memberikan izin, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mengawasi, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi.

7. Potensi UMKM yang ada di Provinsi Bali menjadi potensi daerah yang harus terus dikembangkan dan diarahkan agar untuk kesejahteraan masyarakat mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran.
8. Peran lembaga Otoritas Jasa keuangan sangat penting dalam mengembangkan dan memajukan sektor usaha UMKM karena OJK menjembatani, mengawasi, memberikan arahan serta mensosialisasikan program KUR agar lebih dikenal masyarakat luas serta utamanya pelaku industri UMKM yang ada di seluruh wilayah Bali.
9. Dengan adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang ada di Bali, maka hal tersebut akan mempercepat masyarakat untuk dapat mengakses keuangan daerah melalui program KUR tersebut. Sehingga permasalahan seperti modal usaha akan lebih mudah diatasi dengan adanya KUR.
10. Hal terpenting adalah dengan adanya KUR diharapkan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang ada di Bali dapat berkurang dan perekonomian masyarakat bergerak menuju arah yang lebih positif. Dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai terutama melalui industri UMKM.

3.2 Saran

3.2.1 Bagi pemerintah

Untuk dapat meningkatkan program bantuan Kredit Usaha Rakyat, sebaiknya pemerintah melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah tetap menjalankan program tersebut. Akan tetapi, dilakukan pendataan ulang untuk UMKM yang akan menerima ataupun yang sudah menerima Kredit Usaha Rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan manfaat, tujuan dan sasaran diberikannya Kredit Usaha Rakyat. Kemudian memperbanyak melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan meninjau ulang hambatan-hambatan pelaksanaan program KUR.

3.2.2 Bagi Otoritas Jasa Keuangan

1. Program magang yang dilaksanakan di KOJK Regional 8 Bali & Nusa Tenggara diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman

langsung baik dalam bidang EPK, TPAKD, maupun pengawasan Perbankan, Pasar Modal serta Jasa Keuangan lainnya.

2. Dalam bidang EPK, sebaiknya membentuk suatu forum dimana forum itu terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa yang ada di Bali dengan tugas dan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai OJK kepada masyarakat khususnya di Bali karena produktivitas dan potensi pemuda di Bali sangat baik dan sangat berpengaruh.
3. Selain itu perlu diadakan peningkatan sosialisasi dengan cara mendatangi lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah. Memperbanyak acara lomba dan Fun walk untuk lebih mengenalkan OJK kepada masyarakat luas. Mempelajari atau belajar dari instansi lain dengan melakukan pengamatan bagaimana cara meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang instansi dan Lembaga Jasa Keuangan.
4. Untuk bidang administrasi, perlu adanya satu sistem administrasi terpadu untuk mempermudah akses agar tidak berbelit-belit birokrasinya.